



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN**  
**(WHISTLEBLOWER SYSTEM)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
  - b. bahwa pelaporan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

15. Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 41);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*).**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barru.
5. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
6. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
7. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut
8. *Whistleblowing System* adalah sistem pelaporan yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan

- dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai lingkup Pemerintah Daerah.
9. Pengadu adalah lembaga atau perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.
  10. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  11. Tim/Unit Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati.
  12. 3W adalah kriteria informasi pengaduan yang dapat ditindaklanjuti yaitu *What, Where, When*.
  13. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan.
  14. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, dan pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pedoman pelaksanaan *Whistleblowing System* bertujuan:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. lingkup dan batasan;
- b. susunan tim dan mekanisme pengaduan;
- c. tindak lanjut pengaduan;
- d. paparan dan laporan hasil pemeriksaan;
- e. pemantauan dan pemutakhiran; dan
- f. perlindungan terhadap pengadu.

### **BAB III**

#### **LINGKUP DAN BATASAN**

### **Pasal 4**

(1) Lingkup pengaduan meliputi tindak pidana korupsi.

(2) Sumber pengaduan meliputi:

- a. lembaga negara;
- b. badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. badan hukum;
- d. partai politik;
- e. organisasi masyarakat;
- f. media massa; dan
- g. perorangan.

(3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblowing* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. masalah yang diadukan;
- b. pihak yang bertanggung jawab;
- c. lokasi kejadian;
- d. waktu kejadian;
- e. mengapa terjadi penyimpangan;
- f. bagaimana modus penyimpangan;

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN**

### **Pasal 5**

(1) Bupati membentuk Tim Pengelola *Whistleblowing System* yang bertugas menerima dan mengelola pengaduan

- (2) Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan Pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan mekanisme pengaduan dibentuk Tim Sekretariat yang bertugas memilah dan menelaah setiap aduan sebelum diteruskan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Susunan Tim/Unit Pengaduan adalah sebagai berikut:
  - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
  - b. Ketua : Inspektur.
  - c. Anggota : Pejabat-Pejabat yang terkait.
- (5) Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan professional auditor, informasi pengaduan layak ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria *What, Where, When* (3W).
- (6) Pertimbangan profesional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (7) Setiap Pengadu dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas dan menyerahkan bukti pendukung antara lain nama, alamat dan nomor telepon.
- (8) Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi kriteria 3W dan pengadu jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka harus diupayakan mengundang pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (9) Ketentuan mengenai Tim Pengelola *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :

- a. pengaduan langsung;
- b. kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. situs resmi Pemerintah Daerah;
- d. surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan d/a Inspektorat; dan
- e. alamat E-mail ([itda.barru@gmail.com](mailto:itda.barru@gmail.com)).

**BAB V**  
**TINDAK LANJUT PENGADUAN**

**Pasal 7**

- (1) Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim/Unit Pengaduan.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (3) Audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. Strategis adalah pengaduan yang mempunyai dampak terhadap pencapaian tujuan;
  - b. Material adalah pengaduan yang nilainya berpengaruh dalam pengambilan keputusan; dan
  - c. Sorotan publik adalah pengaduan yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.
- (4) Audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (5) Audit investigasi tidak dapat dilakukan apabila terdapat salah satu kondisi berikut:
  - a. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
  - b. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.

**BAB VI**  
**PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**Pasal 7**

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) selesai, Tim Pemeriksa segera menyusun konsep laporan hasil audit investigasi, yang memuat:
  - a. sumber pengaduan;
  - b. materi pengaduan;
  - c. fakta yang ditemukan;
  - d. analisis;
  - e. kesimpulan; dan
  - f. saran.

- (2) Tim pemeriksa melakukan pemaparan dihadapan Inspektur untuk memperoleh kesimpulan akhir bahwa hasil audit investigasi telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan terdapat atau tidak adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah serta untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Tim Pemeriksa bahwa hasil audit investigasi berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa TPTGR.
- (4) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan objek pemeriksaan dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil audit investigasi, maka pimpinan objek pemeriksaan dan/atau unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Laporan Hasil audit investigasi disampaikan kepada Bupati dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya indikasi tindak pidana korupsi, maka bupati menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum.

#### **Pasal 10**

Ketentuan dan prosedur pelaksanaan audit investigasi atas tindak lanjut pengaduan, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII**

#### **PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN**

#### **Pasal 11**

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil audit investigasi.

**BAB VIII**  
**PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU**

**Pasal 12**

Perlindungan atas kerahasiaan identitas pengadu akan diberikan kepada pengadu yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris	A
Kasubag program	f
Ditetik tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2021

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**ABUSTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 6**